

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian

2.1.1 Manajemen Risiko

2.1.1.1 Pengertian Risiko

Dikutip dari Modul pembelajaran Yayasan Pendidikan Internal Audit menurut *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* yang dimaksud risiko adalah:

“Kemungkinan bahwa suatu kejadian akan terjadi dan berdampak buruk terhadap pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Sedangkan pengertian risiko dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 adalah:

“Potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.”

Adapun pengertian lain mengenai risiko menurut Mamduh (2014:1) adalah:

“Kemungkinan dimana hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.”

Berdasarkan ketiga definisi yang sudah diuraikan, pada dasarnya definisi risiko mengarah pada suatu ketidakpastian atas terjadinya peristiwa dalam periode waktu tertentu. Peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian baik kerugian kecil yang tidak berarti, maupun kerugian besar yang berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup

suatu organisasi. Oleh karena itu diperlukannya pengelolaan risiko yang baik pada setiap organisasi.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Risiko

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 perubahan PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, bahwa terdapat delapan jenis risiko yang harus dikelola atau dipertimbangkan oleh bank. Kedelapan jenis risiko tersebut adalah:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Kepatuhan
6. Risiko Hukum
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Strategik

Dari kedelapan jenis risiko tersebut yang dibahas hanya mengenai Risiko Kredit, dimana sesuai dengan variabel yang diteliti.

2.1.1.2.1 Risiko Kredit

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 menyatakan bahwa risiko kredit adalah:

“Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.”

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2010:18) risiko kredit adalah:

“Bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajibannya-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo. Risiko kredit dari segi perspektif perbankan adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterparty*-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank.”

Risiko kredit terjadi pada saat pihak kreditur dan debitur melakukan tindakan yang tidak hati-hati dalam melakukan keputusan kredit. Ketidak hati-hatian tersebut terjadi karena berbagai faktor baik disebabkan oleh keinginan mendapatkan uang dengan cepat dan secepatnya, serta mempergunakan uang tersebut dengan harapan mampu memberikan *turnover* yang maksimal, hingga karena faktor disengaja dengan alasan memperoleh komisi tersembunyi dari calon debitur.

2.1.1.2.1.1 Penyebab Terjadinya Risiko Kredit

Menurut Kasmir (2014:148) faktor-faktor penyebab terjadinya risiko kredit secara umum terdapat dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal, yaitu:

1. Faktor Eksternal (Nasabah)

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.

- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

2. Faktor Internal (Pihak Bank)

Dalam melakukan analisisnya pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi dapat terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

2.1.1.3 Pengertian Manajemen Risiko

Pengertian manajemen risiko dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 adalah:

“Serangkaian proses dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.”

Menurut Mamduh (2014:18) manajemen risiko adalah:

“Suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan.”

Penggunaan manajemen risiko perusahaan memastikan bahwa perusahaan selalu melakukan kajian risiko secara menyeluruh atas setiap kegiatan yang telah ditetapkan guna melindungi dan mencapai kepentingan perusahaan. Selain itu,

manajemen risiko memungkinkan perusahaan mengenali dan mengelola risiko-risikonya dengan membangun sebuah sistem pengawasan dan pengelolaan, sehingga akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strategisnya.

2.1.1.4 Manfaat Manajemen Risiko

Manfaat manajemen risiko menurut Irham Fahmi (2010:3) yaitu:

1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer lebih berhati-hati (prudent) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
4. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
5. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan.

Dalam hal ini bahwa manajemen risiko sangat berperan penting terhadap suatu perusahaan, dari mulai pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, hingga pengawasan seluruh proses aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan. Kelangsungan hidup dari perusahaan sangat terpengaruh oleh adanya peran manajemen risiko.

2.1.2 Manajemen Risiko Berbasis COSO 2004

Menurut COSO (2004), Risk Management dapat diartikan sebagai berikut:

“Suatu proses, yang dipengaruhi oleh manajemen, *board of directors*, dan personel lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam *setting* strategi, dan

mencakup organisasi secara keseluruhan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, mengelola risiko dalam toleransi suatu organisasi, untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi.”

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO:2004), menyatakan bahwa ERM berhubungan dengan risiko dan peluang yang berpotensi mempengaruhi nilai, dan mendefinisikannya sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan pihak lain yang diaplikasikan dalam penentuan strategi perusahaan, yang dirancang untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi perusahaan, dan mengelola risiko-risiko tersebut tetap berada pada selera risiko perusahaan, serta memberikan kepastian yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai.

Enterprise Risk Management merupakan sebuah pendekatan yang komprehensif untuk mengelola risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman, dan memaksimalkan peluang. *Enterprise Risk Management* juga merupakan proses pengelolaan yang mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko secara sistematis, serta didukung oleh kerangka kerja manajemen risiko yang memungkinkan adanya proses perbaikan yang berkesinambungan atas kegiatan manajemen itu sendiri. Dibandingkan dengan manajemen risiko tradisional, ERM lebih mampu mengelola risiko dengan terintegrasi, proaktif, dan berkesinambungan.

Dibawah ini digambarkan kerangka manajemen risiko dalam bentuk kubus atau matrik tiga dimensi. Gambaran tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara

kategori tujuan (kolom vertical), komponen manajemen risiko (baris horizontal), dan struktur organisasi suatu entitas (sisi samping kubus). Matrik tiga dimensi ini menggambarkan kemampuan untuk memfokuskan manajemen risiko secara keseluruhan organisasi, atau berdasarkan kategori tujuan, komponen, dan struktur organisasi yang ada didalam suatu entitas. Berikut bentuk kubus atau matrik tiga dimensi yang dipaparkan pada gambar 2.1 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Komponen-Komponen ERM

Komponen-komponen ini diturunkan dari bagaimana manajemen menjalankan perusahaan dan diintegrasikan dengan proses manajemen. Ke-8 komponen ini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan, baik tujuan strategis, operasional, pelaporan keuangan, maupun kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Untuk mencapai seluruh tujuan tersebut diperlukannya koordinasi yang terintegrasi dengan baik dari setiap komponen entitas perusahaan.

Berikut kerangka manajemen risiko yang dibangun dalam suatu organisasi yang dimaksud untuk mencapai tujuan yang dibagi dalam 4 kategori yaitu:

1. Strategis

Goal tingkat tinggi yang diarahkan untuk mendukung misi yang dimiliki organisasi dan keseluruhan strategi perusahaan.

2. Operasional

Pemanfaatan yang efektif dan efisien dari sumber-sumber yang tersedia.

3. Pelaporan

Dapat diandalkan atau dipercayanya laporan baik internal maupun eksternal.

4. Ketaatan

Ketaatan terhadap berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Komponen manajemen risiko terdiri dari 8 komponen yang saling berhubungan. Komponen ini diambil dari cara bagaimana manajemen melaksanakan organisasinya dan diintegrasikan dengan proses manajemen. Ke-8 komponen manajemen risiko ini adalah:

1. Lingkungan Internal (*Internal Environment*)

Lingkungan internal merupakan dasar untuk komponen-komponen manajemen risiko. Manajemen menetapkan filosofi berkenaan dengan risiko dan menentukan risiko yang diharapkan jika memang harus terjadi (*risk appetite*). Lingkungan internal meliputi bagaimana irama yang dibangun didalam organisasi dan menetapkan dasar-dasar untuk bagaimana risiko dan pengendalian dipandang dan diarahkan oleh orang-orang didalam organisasi. Bahwa inti dari bisnis atau

kegiatan adalah orang-orang yang ada di organisasi, terutama atribut-atribut yang melekat dalam diri mereka masing-masing, seperti: filosofi manajemen risiko, *risk appetite*, direksi dan komisaris, integritas dan nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, pembebanan wewenang dan tanggung jawab, dan standar atau kriteria sumber daya manusia.

2. Penetapan Tujuan (*Objective Setting*)

Tujuan ditetapkan ditingkat strategi dan menjadi dasar untuk menentukan tujuan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Setiap organisasi menghadapi berbagai macam risiko baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal. Penetapan tujuan merupakan prasyarat untuk efektifnya proses identifikasi kejadian, penilaian risiko, dan respon terhadap risiko. ERM memastikan bahwa manajemen memiliki sebuah proses untuk menetapkan tujuan dan bahwa tujuan yang dipilih atau ditetapkan tersebut terkait dan mendukung misi perusahaan dan konsisten dengan *risk appetite*-nya.

3. Identifikasi Kejadian (*Event Identification*)

Manajemen mengidentifikasi kejadian yang berpotensi terjadi, dan jika memang terjadi akan mempengaruhi entitas dan menentukan apakah kejadian-kejadian tersebut merupakan peluang atau ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Kejadian-kejadian yang berdampak negatif merupakan risiko yang mungkin dapat menghambat organisasi mencapai tujuannya. Sementara, kejadian-kejadian yang memberikan dampak positif merupakan peluang yang harus segera direspon organisasi untuk memperlancar pencapaian tujuan.

4. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko memungkinkan suatu entitas mempertimbangkan luasnya kejadian-kejadian potensial memiliki pengaruh untuk suatu pencapaian tujuan. Manajemen menilai kejadian dari dua perspektif yaitu: kemungkinan terjadi (*Likelihood*) dan dampak (*impact*).

5. Respon terhadap Risiko (*Risk Response*)

Setelah risiko dinilai, manajemen menentukan bagaimana risiko tersebut direspon. Berbagai model merespon risiko diantaranya adalah: menghindari risiko (*avoiding*), mengurangi (*reducing*), memindahkan (*sharing/transferring*), mengendalikan (*controlling*), dan mengoptimalkan (*exploiting*).

6. Kegiatan Pengendalian (*control activity*)

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dilakukan manajemen dilaksanakan.

7. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi yang berhubungan diidentifikasi, dicatat, dan dikomunikasikan dalam bentuk kerangka waktu yang memungkinkan setiap orang untuk dapat melakukan tanggung jawabnya.

8. Pemantauan (*monitoring*)

Keseluruhan proses ERM dimonitor dan modifikasi dilakukan apabila perlu. Pengawasan dilakukan secara melekat pada kegiatan manajemen yang berjalan terus menerus, melalui evaluasi cara khusus, atau dengan keduanya.

Penerapan komponen-komponen tersebut, dalam mencapai berbagai tujuan dapat dilakukan oleh:

1. *Entity-Level* (Level Perusahaan)
2. *Division* (Divisi)
3. *Business Unit* (Unit Bisnis)
4. *Subsidiary* (Anak Perusahaan)

2.1.2.1 Penerapan COSO pada Peraturan Bank

Berikut adalah komponen-komponen dari COSO yang diterapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penerapan Manajemen Risiko

Komponen-Komponen COSO	Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009
1. Lingkungan Internal	-
2. Penetapan Tujuan	-
3. Identifikasi Kejadian	-
4. Penilaian Risiko	1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

	2. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko
5. Respon terhadap Risiko	1. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko
6. Kegiatan Pengendalian	-
7. Informasi dan Komunikasi	-
8. Pemantauan	-

Berdasarkan tabel 2.1 Penerapan Manajemen Risiko berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum terhadap pemberian kredit dari ke-8 komponen COSO yang paling berpengaruh hanya 2 komponen, yaitu diantaranya penilaian risiko dan respon terhadap risiko. Pernyataan tersebut berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, menyatakan bahwa proses Manajemen Risiko Bank sekurang-kurangnya mencakup pendekatan pengukuran dan penilaian risiko, struktur limit dan pedoman serta parameter pengelolaan risiko, sistem informasi manajemen, dan pelaporannya, serta evaluasi dan kaji ulang manajemen.

2.1.3 Efektivitas Pemberian Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Dalam Bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan nya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. (Kasmir 2014:112)

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pembiayaan berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kredit terjadi berdasarkan adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula, dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.1.3.2 Efektivitas Kredit

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005:92).”

Pemberian kredit yang efektif menurut kasmir (2002:84) yaitu pemberian kredit dapat dikatakan efektif apabila telah memenuhi penilaian pemberian kredit secara umum yaitu dengan menggunakan prinsip 5C. Prinsip 5C tersebut terdiri dari Character (kepribadian), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (Jaminan atau agunan), Condition of economy (kondisi perekonomian).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit dapat dikatakan efektif bila kontribusi dari manajemen risiko dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur. Prinsip 5C juga dapat dikatakan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu bank dan lembaga keuangan lainnya dalam pencapaian efektivitas pemberian kredit, oleh sebab itu dikatakan bahwa ada hubungan antara pengelolaan risiko dengan efektivitas pemberian kredit.

2.1.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2014:115) pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor rill.

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang

4. Meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

2.1.3.4 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C.

Penilaian dengan analisis 5C menurut Kasmir (2014:136) adalah:

1. Character

Character merupakan sifat watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Analisis *capital* harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri, dan berapa modal pinjaman.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

2.1.3.5 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Firdaus & Ariyanti (2009:91-133) tahapan proses pemberian kredit yaitu:

1. Permohonan kredit

Untuk permohonan kredit, pemohon harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank. Permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, baik permohonan baru untuk mendapat kredit, permohonan tambahan kredit, permohonan perpanjangan masa berlaku kredit maupun perubahan syarat kredit. Untuk persiapan kredit adalah pengumpulan informasi atau data selengkap mungkin tentang pemohon kredit. Dalam pengumpulan informasi tersebut, diadakan wawancara langsung antara pejabat bank dengan pemohon. Tujuan wawancara ini adalah untuk mencari informasi tambahan termasuk masalah yang dihadapi pemohon.

2. Penilaian atas analisis kredit

Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai kelayakan permohonan kredit yang diajukan kepada bank. Disamping itu penilaian dan analisa ini dilakukan dengan tujuan untuk meletakkan kepercayaan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari bila kredit sudah terjadi dengan analisa kredit bermasalah atau kredit macet dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam pertimbangan suatu permohonan kredit, pertimbangan utamanya adalah apakah kredit yang diberikan itu akan mampu dilunasi atau tidak. Penilaian suatu kredit dapat dilihat dengan cara menerapkan kriteria penilaian terhadap calon debitur

sebelum memutuskan suatu kredit. Kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan yaitu dilakukan dengan analisis 5C (Kasmir, 2014:136-137).

3. Keputusan Kredit

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit, dapat memutuskan permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak. Persetujuan kredit dapat dilaksanakan oleh Kepala Bagian Kredit ataupun Pimpinan Kantor Unit. Jika tidak dapat diberikan maka pemohon tersebut harus ditolak melalui surat penolakan, bila permohonan layak untuk diberikan maka dituangkan dalam surat keputusan kredit yang memuat beberapa persyaratan tertentu.

4. Pelaksanaan dan administrasi kredit

Apabila calon debitur telah memenuhi syarat dan prosedur kredit, maka bank akan menetapkan waktu kapan kredit tersebut dibuat, dibawah tangan atau dibuat dihadapan notaris tergantung dari besar kecilnya jumlah kredit yang diberikan atau sesuai kebijakan masing-masing bank. Setelah suatu kredit dicairkan, bank akan melakukan administrasi kredit. Administrasi kredit ini merupakan proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan pada suatu bank. Dari administrasi kredit ini, bank dapat memberikan pendapat sebagai alat dalam menunjang kegiatan-kegiatan dari proses perkreditan dan dapat dijadikan sebagai alat dalam sistem dokumentasi perkreditan.

5. Pengawasan kredit

Pengawasan kredit ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula.

2.2 Hubungan Manajemen Risiko dengan Efektivitas Pemberian Kredit

Pengelolaan risiko merupakan suatu rangkaian aktivitas dari bagian manajemen risiko yang berfungsi untuk mengantisipasi kejadian yang berpotensi memiliki dampak buruk bagi perusahaan. Pengelolaan risiko ini dibutuhkan pada setiap tingkatan manajemen yang merupakan bagian dari suatu perusahaan.

Tantangan bagi setiap organisasi adalah mengelola risiko yang dimiliki olehnya dalam kegiatan operasi sehari-hari dengan baik dan mengintegrasikan pengelolaan risiko tersebut dengan kegiatan organisasi. Organisasi yang dapat mengelola risikonya dengan baik akan dapat mengembangkan kegiatan usahanya menjadi lebih baik dan *continue*.

Penilaian efektivitas pemberian kredit dengan cara yang benar oleh pihak bank dapat meminimalisir terjadinya kredit macet. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit dilakukan dengan analisis 5C, dimana analisis 5C meliputi: *character, capacity, capital, condition, dan collateral*.

Menurut Lisa Kartika Sari (2012:15) bahwa penerapan manajemen risiko pada perbankan di Indonesia banyak memberikan manfaat dan keuntungan, karena akan sangat membantu untuk menghindari kerugian akibat berbagai risiko yang menimpa. Salah satu kerugian yang sering dialami oleh bank yaitu kredit yang macet. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko sangat penting dilakukan mengingat implikasinya yang sangat besar bagi perbankan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengurangi terjadinya kredit macet, maka manajemen risiko dianggap penting. Dengan dilihat dari analisis 5C dapat dikatakan sebagai tolok ukur berhasil atau tidaknya suatu bank atau lembaga keuangan lainnya dalam pencapaian pemberian kredit. Oleh sebab itu, bahwa terdapat hubungan antara manajemen risiko dengan efektivitas pemberian kredit guna meminimalisir terjadinya kredit macet.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah rangkuman mengenai penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan dari penelitian-penelitian terdahulu yang dipaparkan pada tabel 2.1 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Variabel dan Dimensi yang diteliti	Variabel Penelitian Sekarang
1.	Nisa Mustikawati, Topowijono, Dwiatmanto (2013) Jurnal	Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet (PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Kediri)	PT. BTPN Cabang Kediri telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan SE BI No. 5/21/DPNP/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Namun dalam penerapan manajemen risiko perbankan terdapat beberapa hambatan dalam proses pemantauan risiko dan proses identifikasi calon nasabah	Penerapan Manajemen Risiko (X) • Melalui pendekatan peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP/2003 Risiko kredit (Y) Prinsip-prinsip pemberian kredit: analisis 5C	Manajemen Risiko COSO 2004 yang digunakan (X) • Penilaian risiko • Respon terhadap risiko • Kegiatan pengendalian • Pemantauan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 mengenai penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum. • Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi • Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko • Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko • Sistem pengendalian intern yang menyeluruh • Pengendalian internan untuk risiko kredit
2.	Arum Dwisarah (2015) Skripsi	Pengaruh Pengelolaan Risiko Terhadap Efektivitas Pemberian	Besarnya pengaruh pengelolaan risiko berdasarkan	Pengelolaan risiko (X) • Pendekatan COSO ERM (2004)	Kredit Macet (Y)

		Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada PT. Bank Tabungan Negara.	hasil uji statistik memiliki hubungan r square sebesar 0,689 dan berpengaruh 47,4%. Sedangkan hasil uji hipotesis menunjukkan thitung sebesar 6,718 lebih besar dari ttabel yang sebesar 2,008. Berdasarkan perhitungan tersebut terbukti bahwa Pengelolaan Risiko berpengaruh terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Manajemen Risiko menurut PBI Nomor 5/21/DPNP Kredit UMKM (Y) <ul style="list-style-type: none"> • Prinsip-prinsip pemberian kredit: (<i>Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral</i>) • Prosedur pemberian kredit 	Prinsip-prinsip pemberian kredit:penilaian analisis 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral</i>)
3.	Rifangga C.T. Tengor, Sri Murni, Silcyljeova (2015) Jurnal	Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank SulutGo	PT. Bank SulutGo telah menerapkan manajemen risiko dan terbukti berhasil dan meminimalisir	Manajemen risiko (X) <ul style="list-style-type: none"> • Melalui pendekatan peraturan Bank Indonesia 	

			<p> kredit bermasalah. Keberhasilan PT. Bank SulutGo dapat dibuktikan melalui rasio NPL yang tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebesar 5%.</p>	<p> Nomor 7/3/DPNP</p> <p> Risiko kredit (Y)</p> <p> Prinsip-prinsip pemberian kredit: analisis 5C</p>	
4.	<p> Rany Malinda (2016)</p> <p> Skripsi</p>	<p> Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia</p>	<p> Pengaruh manajemen risiko terhadap pemberian kredit usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia menunjukkan bahwa pengaruh manajemen risiko terhadap pemberian kredit usaha rakyat sebesar 50,0%. Pengaruh selebihnya yaitu sebesar 50,0% yang merupakan pengaruh oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti</p>	<p> Manajemen Risiko ISO 31000 yang digunakan (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Risiko • Penanganan Risiko • Pengawasan dan Peninjauan Dan Penerapan Manajemen Risiko menurut PBI Nomor 11/25/PBI/2009 <p> Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Y)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Character</i> • <i>Capacity</i> • <i>Capital</i> • <i>Collateral Condition of Economy</i> 	

2.4 Kerangka Pemikiran

Perkembangan industri perbankan yang pesat disertai dengan kompleksnya kegiatan usaha bank dan eksposur kredit yang semakin meningkat, secara simultan akan mendorong peningkatan risiko yang dihadapi oleh industri perbankan. Kegiatan lembaga perbankan adalah menghimpun dana dari pihak kelebihan dana (*surplus funds*) dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan, baik untuk investasi modal kerja maupun konsumsi.

UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi yang dimaksud antara lain adalah regulasi mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi bank umum, batas maksimal pemberian kredit, penilaian kualitas aktiva, sistem informasi debitur, dan pembatas lainnya dalam pemberian kredit.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) menyebutkan bahwa kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dengan demikian dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas

perkreditan yang sehat. Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank yaitu risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan risiko kredit. Risiko kredit dari segi perspektif perbankan adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterparty*-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank.

Risiko kredit perlu dikelola dengan baik, karena apabila tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan proporsi kredit yang bermasalah semakin besar, sehingga akan berdampak negatif pada kondisi perbankan. Hal ini berarti risiko hanya akan membawa hal negatif yang dapat terjadi setiap saat. (Rifangga C.T Tengor (2015:346)

Setiap usaha apapun bentuknya dan tingkatan usahanya baik usaha kecil, menengah bahkan usaha besar, tidak akan luput dari kemungkinan menghadapi risiko usaha yang sangat bervariasi dari berisiko kecil, besar bahkan sangat besar. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Untuk itu diperlukannya manajemen risiko yang dapat mempengaruhi di suatu bank terutama dalam mengelola perkreditan. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan terjadinya suatu peristiwa. Fokus dari manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengelola dan mengendalikan risiko dengan sebaik-baiknya (Resmawan, 2015:41-42).

Tantangan bagi setiap organisasi adalah mengelola risiko yang dimiliki olehnya dalam kegiatan operasi sehari-hari dengan baik dan mengintegrasikan pengelolaan

risiko tersebut dengan kegiatan organisasi. Organisasi yang dapat mengelola risikonya secara efektif akan dapat mengembangkan kegiatan usahanya menjadi lebih baik atau besar. *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO:2004)*, menyatakan bahwa ERM berhubungan dengan risiko dan peluang yang berpotensi mempengaruhi nilai, dan mendefinisikannya sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan pihak lain yang diaplikasikan dalam penentuan strategi perusahaan, yang dirancang untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi perusahaan, dan mengelola risiko-risiko tersebut tetap berada pada selera risiko perusahaan, serta memberikan kepastian yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai.

ERM versi COSO terdiri dari 8 komponen yang saling terkait. Ke-8 komponen ini diturunkan dari bagaimana manajemen menjalankan perusahaan dan diintegrasikan dengan proses manajemen. Ke-8 komponen ini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan, baik tujuan strategis, operasional, pelaporan keuangan, maupun kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Didalam dunia perbankan ke-8 komponen ini digunakan karena kegiatan perbankan tidak hanya pemberian kredit saja, tetapi khusus di dalam pemberian kredit komponen yang digunakan yaitu:

1. Penilaian risiko (*Risk Assessment*)
2. Respon terhadap risiko (*Risk Response*)


Penerapan komponen dalam berbagai tujuan tersebut dapat dilakukan pada *entity-level, divisional, unit bisnis, dan subsidiary*. Dalam pengelolaan risiko terhadap

pemberian kredit, komponen yang paling berpengaruh menurut COSO yaitu penilaian risiko dan respon terhadap risiko. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, menyatakan bahwa proses Manajemen Risiko Bank sekurang-kurangnya mencakup pendekatan pengukuran dan penilaian risiko, struktur limit beserta pedoman parameter pengelolaan risiko, sistem pengendalian internal dan evaluasi atau kaji ulang manajemen. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kerugian yang akan ditimbulkan dalam pemberian kredit.

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit yang terdapat pada prosedur pemberian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui kriteria penilaian analisis 5C. Kriteria penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut: *Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*.


Sehubungan dengan terjadinya kasus-kasus risiko kredit yang disebabkan oleh ketidak mampuan debitur atau nasabah dalam memenuhi kewajibannya, maka timbul permasalahan yang tidak diinginkan yaitu kurang mampunya pihak bank dalam menilai mutu kredit yang mereka berikan. Untuk menghindari kasus penyimpangan tersebut, maka bank harus menyusun kebijakan dalam pemberian kredit kepada para debitur atau nasabahnya guna meminimalisir terjadinya kredit bermasalah atau macet secara efektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan menerapkannya manajemen risiko. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merancang suatu bagan

kerangka pemikiran sebagai bentuk alur pemikiran pada gambar 2.2, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari kerangka pemikiran, maka penelitian ini dapat juga digambarkan dengan paradigma sebagai berikut :



Gambar 2.3
Paradigma Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

H₀: Manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap efektivitas pemberian kredit.

H₁: Manajemen risiko berpengaruh terhadap efektivitas pemberian kredit.